

**KETENTUAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA**



Sumber Foto: alpensteel.com

I. Pendahuluan

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.¹ Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.² Sedangkan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga,³ melainkan berasal dari:⁴

- a. Kawasan komersial, berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan;
- b. Kawasan industri, merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri;
- c. Kawasan khusus, merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi;
- d. Fasilitas sosial, berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial;
- e. Fasilitas umum, berupa, antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar; dan/atau
- f. Fasilitas lainnya, merupakan fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

² Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

³ Penjelasan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

⁴ Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga. Meskipun dicanangkan sebagai kawasan wisata, sampah di Kabupaten Donggala merupakan permasalahan yang cukup kompleks. Tingginya laju timbunan sampah, kepedulian masyarakat yang masih rendah, dimana masyarakat masih membuang sampah ke sungai, kawasan perairan, dan pembakaran terbuka serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah merupakan beberapa contoh permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Donggala.⁵ Hal ini diperparah dengan Pemerintah Kabupaten Donggala yang seolah tidak mampu menangani persoalan sampah dengan masih banyaknya sampah dibiarkan berserakan hingga mengeluarkan aroma yang menyengat.⁶

II. Permasalahan

- a. Bagaimanakah penyelenggaraan pengelolaan sampah berdasarkan peraturan perundang-undangan?
- b. Bagaimanakah peran Pemerintah Kabupaten Donggala dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berdasarkan peraturan perundang-undangan?
- c. Bagaimanakah peran masyarakat Kabupaten Donggala dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berdasarkan peraturan perundang-undangan?

III. Pembahasan

- a. Penyelenggaraan pengelolaan sampah berdasarkan peraturan perundang-undangan
Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan:⁷
 - 1) Asas tanggung jawab, bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Asas berkelanjutan, bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang;

⁵ Penjelasan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2011

⁶ <http://www.jurnalsulawesi.com/sampah-dibiarkan-berserakan-di-kota-wisata-donggala/>. Diakses pada tanggal 27 Juli 2018 Pukul 14.50 WITA.

⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

- 3) Asas manfaat, bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- 4) Asas keadilan, bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah;
- 5) Asas kesadaran, bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya;
- 6) Asas kebersamaan, bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
- 7) Asas keselamatan, bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia;
- 8) Asas keamanan, bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif;
- 9) Asas nilai ekonomi, bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan⁸ yang terdiri atas:⁹

1) Pengurangan sampah

Kegiatan pengurangan sampah meliputi kegiatan:¹⁰

a) Pembatasan timbulan sampah

Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.¹¹ Pembatasan timbulan sampah wajib dilakukan oleh produsen dengan.¹²

- (1) Menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- (2) Menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

⁸ Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

⁹ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

¹⁰ Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

¹¹ Penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

¹² Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

b) Pendaauran ulang sampah

Pendaauran ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.¹³

Pendaauran ulang sampah wajib dilakukan oleh produsen dengan:¹⁴

- (1) Menyusun program pendaauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
- (2) Menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
- (3) Menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang; dan
- (4) Wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.¹⁵

c) Pemanfaatan kembali sampah

Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.¹⁶ Pemanfaatan kembali sampah wajib dilakukan oleh produsen dengan:¹⁷

- (1) Menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- (2) Menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- (3) Menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Pengurangan sampah dilakukan dengan cara:¹⁸

- a) Menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
- b) Mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan

¹³ Penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

¹⁴ Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

¹⁵ Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

¹⁶ Penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

¹⁷ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

¹⁸ Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

2) Penanganan sampah

Kegiatan penanganan sampah meliputi:¹⁹

a) Pemilahan

Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.²⁰ Pemilahan dilakukan dengan metode yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan, sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah, menjadi lima jenis sampah. Pemilahan sampah terdiri atas:²¹

- (1) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- (2) Sampah yang mudah terurai;
- (3) Sampah yang dapat digunakan kembali;
- (4) Sampah yang dapat didaur ulang; dan
- (5) Sampah lainnya

b) Pengumpulan

Pengumpulan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;

c) Pengangkutan

Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.²²

d) Pengolahan

Pengolahan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar sampah dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Pengolahan sampah meliputi kegiatan:²³

- (1) Pemasukan;
- (2) Pengomposan;
- (3) Daur ulang materi; dan/atau
- (4) Daur ulang energi.

¹⁹ Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

²⁰ Penjelasan Pasal 16 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

²¹ Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

²² Penjelasan Pasal 16 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

²³ Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

e) Pemrosesan akhir sampah

Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan.²⁴

(1) Metode lahan urug terkendali

Metode lahan urug terkendali, yaitu metode pengurangan di areal pengurangan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter.

(2) Metode lahan urug saniter

Lahan urug saniter yaitu sarana pengurangan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurangan, serta penutupan sampah setiap hari.

(3) Teknologi ramah lingkungan

Teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi yang dapat mengurangi timbulan sampah.

b. Peran Pemerintah Kabupaten Donggala dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berdasarkan peraturan perundang-undangan

1) Pemerintah Kabupaten Donggala bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan pengelolaan sampah,²⁵ yaitu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.²⁶ Tugas tersebut terdiri atas²⁷:

- a) Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b) Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c) Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d) Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;

²⁴ Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

²⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

²⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

²⁷ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

- e) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - f) Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
 - g) Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
- 2) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah kabupaten mempunyai kewenangan untuk:²⁸
- a) Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b) Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah, antara lain berupa penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - c) Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d) Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah yang merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan²⁹;
 - e) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap enam bulan selama 20 tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f) Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Donggala wajib memiliki izin dari Bupati Donggala.³⁰ Pemberian izin kegiatan usaha pengelolaan sampah tersebut harus diumumkan kepada masyarakat;³¹

²⁸ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

²⁹ Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

³⁰ Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

³¹ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

- 4) Wajib melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagai berikut:
 - a) Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b) Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c) Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d) Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e) Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- 5) Memberikan:³²
 - a) Insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah, antara lain namun tidak terbatas pada produsen yang menggunakan bahan produksi yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam dan ramah lingkungan; dan
 - b) Disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah, antara lain namun tidak terbatas pada produsen yang menggunakan bahan produksi yang sulit diurai oleh proses alam, diguna ulang, dan/atau didaur ulang, serta tidak ramah lingkungan.
- 6) Wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah³³ yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;³⁴
- 7) Dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.³⁵ Kompensasi tersebut berupa:³⁶
 - a) Relokasi
Relokasi adalah memindahkan penduduk yang terkena dampak negatif ke tempat yang lebih aman.³⁷
 - b) Pemulihan lingkungan
Pemulihan lingkungan adalah kegiatan mengembalikan kondisi lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup tersebut dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.³⁸
 - c) Biaya kesehatan dan pengobatan
Biaya kesehatan dan pengobatan berupa biaya perawatan dan pengobatan di rumah sakit atau puskesmas.³⁹

³² Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

³³ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

³⁴ Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

³⁵ Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

³⁶ Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

³⁷ Penjelasan Pasal 31 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

³⁸ Penjelasan Pasal 31 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

³⁹ Penjelasan Pasal 31 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

d) Kompensasi dalam bentuk lain

Kompensasi dalam bentuk lain antara lain biaya pendidikan, beasiswa, bantuan rehabilitasi rumah tinggal, dan bantuan rehabilitasi jalan.⁴⁰

Dampak negatif sebagaimana dimaksud diakibatkan oleh pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, longsor, kebakaran, ledakan gas metan, dan/atau hal lain yang menimbulkan dampak negatif.⁴¹

- 8) Dapat melakukan kerjasama antar pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah.⁴² Kerjasama tersebut dapat dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah;⁴³
- 9) Dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;⁴⁴
- 10) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah,⁴⁵ dengan didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh Pemerintah;⁴⁶
- 11) Menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan,⁴⁷ berupa:⁴⁸
 - a) Paksaan pemerintahan, merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b) Uang paksa, merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan;
 - c) Pencabutan izin
- 12) Membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka;⁴⁹

⁴⁰ Penjelasan Pasal 31 ayat (3) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

⁴¹ Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

⁴² Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

⁴³ Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

⁴⁴ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

⁴⁵ Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

⁴⁶ Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

⁴⁷ Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

⁴⁸ Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

⁴⁹ Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

- 13) Menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten dalam pengelolaan sampah,⁵⁰ yang paling sedikit memuat:⁵¹
 - a) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
 - b) Program pengurangan dan penanganan sampah, yang harus memuat:⁵²
 - (1) Target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
 - (2) Target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- 14) Menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga⁵³ untuk jangka waktu paling sedikit sepuluh tahun⁵⁴ yang paling sedikit memuat:⁵⁵
 - a) Pembatasan timbulan sampah;
 - b) Pendaauran ulang sampah;
 - c) Pemanfaatan kembali sampah;
 - d) Pemilahan sampah;
 - e) Pengumpulan sampah;
 - f) Pengangkutan sampah;
 - g) Pengolahan sampah;
 - h) Pemrosesan akhir sampah; dan
 - i) Pendanaan.
- 15) Melakukan pemilahan sampah;⁵⁶
- 16) Menyediakan sarana pemilahan sampah skala kabupaten,⁵⁷ yang memenuhi persyaratan:⁵⁸
 - a) Jumlah sarana sesuai lima jenis pengelompokan sampah;
 - b) Adanya pemberian label atau tanda; dan
 - c) Bahan, bentuk, dan warna wadah.
- 17) Melakukan pengumpulan sampah;⁵⁹
- 18) Menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan/atau TPS dengan prinsip *reduce, reuse, recycle* (TPS 3R) pada wilayah permukiman.⁶⁰ TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat

⁵⁰ Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

⁵¹ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

⁵² Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

⁵³ Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

⁵⁴ Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

⁵⁵ Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

⁵⁶ Pasal 17 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

⁵⁷ Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

⁵⁸ Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

⁵⁹ Pasal 18 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

⁶⁰ Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

pengolahan sampah terpadu.⁶¹ Sedangkan TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.⁶² TPS dan/atau TPS 3R harus memenuhi persyaratan:⁶³

- a) Tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit lima jenis sampah;
 - b) Luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c) Lokasinya mudah diakses;
 - d) Tidak mencemari lingkungan; dan
 - e) Memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- 19) Melakukan pengangkutan sampah,⁶⁴ dengan:⁶⁵
- a) Menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b) Melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.⁶⁶ Sedangkan TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir;⁶⁷ atau
 - c) Menyediakan stasiun peralihan antara.⁶⁸
- 20) Melakukan pengolahan sampah;⁶⁹
- 21) Menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
- a) TPS 3R;
 - b) Stasiun peralihan antara;
 - c) TPA;
 - d) TPST
- 22) Melakukan pemrosesan akhir sampah;⁷⁰

⁶¹ Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

⁶² Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

⁶³ Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

⁶⁴ Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

⁶⁵ Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

⁶⁶ Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

⁶⁷ Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

⁶⁸ Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

⁶⁹ Pasal 21 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

⁷⁰ Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

23) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA,⁷¹ dengan:⁷²

a) Melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau kabupaten

Lokasi TPA paling sedikit memenuhi aspek:⁷³

- (1) Geologi, yaitu kondisi yang tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif, tidak berada di zona bahaya geologi misalnya daerah gunung berapi, tidak berada di daerah karst, tidak berada di daerah berlahan gambut, dianjurkan berada di daerah lapisan tanah kedap air atau lempung;
- (2) Hidrogeologi, yaitu kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari tiga meter, kondisi kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10-6 cm/detik, dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 meter di hilir aliran;
- (3) Kemiringan zona, yaitu kemiringan lokasi TPA berada pada kemiringan kurang dari 20%;
- (4) Jarak dari lapangan terbang, yaitu lokasi TPA berjarak lebih dari 3000 meter untuk lapangan terbang yang didarati pesawat turbo jet dan berjarak lebih dari 1500 meter untuk lapangan terbang yang didarati pesawat jenis lain;
- (5) Jarak dari permukiman, yaitu jarak lokasi TPA dari permukiman lebih dari satu kilometer dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit dan aspek sosial;
- (6) Tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
- (7) Bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 tahun.

TPA yang disediakan oleh pemerintah kabupaten harus dilengkapi:⁷⁴

- (1) Fasilitas dasar, misalnya jalan masuk, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar, dan kantor;
- (2) Fasilitas perlindungan lingkungan, misalnya lapisan kedap air, saluran pengumpul, dan instalasi pengolahan lindi, wilayah penyangga, sumur uji atau pantau, dan penanganan gas;
- (3) Fasilitas operasi, misalnya alat berat serta truk pengangkut sampah dan tanah;

⁷¹ Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

⁷² Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

⁷³ Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

⁷⁴ Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

- (4) Fasilitas penunjang, misalnya bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan, jembatan timbang, laboratorium, dan tempat parkir.
- b) Menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
- c) Menyusun rancangan teknis.
- 24) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten dapat:⁷⁵
- a) Membentuk kelembagaan pengelola sampah;
- b) Bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
- c) Bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain.
- 25) Dalam penyelenggaraan penanganan sampah, pemerintah kabupaten memungut retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan.⁷⁶ Retribusi tersebut ditetapkan secara progresif berdasarkan jenis, karakteristik, dan volume sampah.⁷⁷ Hasil dari retribusi tersebut digunakan untuk:⁷⁸
- a) Kegiatan layanan penanganan sampah;
- b) Penyediaan fasilitas penanganan sampah;
- c) Penanggulangan keadaan darurat;
- d) Pemulihan lingkungan akibat kegiatan penanganan sampah; dan/atau
- e) Peningkatan kompetensi pengelola sampah.
- 26) Menyediakan informasi, yang dapat diakses oleh setiap orang, mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.⁷⁹ Informasi pengelolaan sampah tersebut paling sedikit memberikan informasi mengenai:⁸⁰
- a) Sumber sampah;
- b) Timbulan sampah;
- c) Komposisi sampah;
- d) Karakteristik sampah;
- e) Fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- f) Informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.

⁷⁵ Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

⁷⁶ Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

⁷⁷ Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

⁷⁸ Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

⁷⁹ Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

⁸⁰ Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

- 27) Melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui:⁸¹
- a) Bantuan teknis;
 - b) Bimbingan teknis;
 - c) Diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah; dan/atau
 - d) Pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah
- 28) Dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah, berupa penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan, antara lain penyediaan prasarana mandi, cuci, dan kakus, sarana air bersih, dan prasarana pengolahan air limbah;⁸²
- 29) Sesuai kewenangannya, Bupati Donggala memberikan izin kepada setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah;⁸³
- 30) Dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah, dapat membentuk lembaga pengelola sampah;⁸⁴
- 31) Memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di :
- a) Rukun Tetangga
Lembaga pengelola sampah pada Rukun Tetangga mempunyai tugas:⁸⁵
 - (1) Memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
 - (2) Menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
 - b) Rukun Warga
Lembaga pengelola sampah pada Rukun Warga mempunyai tugas:⁸⁶
 - (1) Mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah di tingkat Rukun Tetangga; dan
 - (2) Mengusulkan kebutuhan TPS ke Kepala Desa/Lurah.
 - c) Desa/kelurahan
Lembaga pengelola sampah pada desa/kelurahan mempunyai tugas:⁸⁷
 - (1) Mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah di tingkat Rukun Warga;

⁸¹ Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

⁸² Pasal 31 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

⁸³ Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2011

⁸⁴ Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2011

⁸⁵ Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2011

⁸⁶ Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2011

⁸⁷ Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2011

- (2) Mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan
 - (3) Mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke Camat.
- d) Kecamatan
- Lembaga pengelola sampah pada kecamatan mempunyai tugas:⁸⁸
- (1) Mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah di tingkat kelurahan;
 - (2) Mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai desa/kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
 - (3) Mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke Organisasi Perangkat Daerah atau BLUD yang membidangi persampahan.
- e) Kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya
- Lembaga pengelola sampah pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:⁸⁹
- (1) Menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
 - (2) Mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
 - (3) Menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.
- 32) Dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah persampahan setingkat unit kerja pada Organisasi Perangkat Daerah untuk mengelola sampah⁹⁰
- BLUD persampahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana OPD yang membidangi persampahan.⁹¹ Tugas BLUD persampahan didasarkan atas:⁹²
- a) Terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan;
 - c) Tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada OPD yang membidangi persampahan.
- 33) Memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:⁹³
- a) Inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b) Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;

⁸⁸ Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2011

⁸⁹ Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2011

⁹⁰ Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2011

⁹¹ Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2011

⁹² Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2011

⁹³ Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2011

- c) Pengurangan timbulan sampah; dan/atau
- d) Tertib penanganan sampah.

Insentif kepada lembaga berupa pemberian penghargaan dan/atau subsidi.⁹⁴

Sedangkan insentif kepada badan usaha dapat berupa:⁹⁵

- a) Pemberian penghargaan;
- b) Pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
- c) Pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
- d) Penyertaan modal daerah; dan/atau
- e) Pemberian subsidi.

34) Memberikan insentif

35) kepada perseorangan, berupa pemberian penghargaan dan/atau subsidi,⁹⁶ yang melakukan:⁹⁷

- a) Inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
- b) Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;

36) Memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan yang melakukan pelanggaran terhadap larangan dan/atau pelanggaran tertib penanganan sampah.⁹⁸ Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan dapat berupa penghentian subsidi dan/atau denda dalam bentuk uang/barang/jasa.⁹⁹ Sedangkan disinsentif kepada badan usaha dapat berupa penghentian subsidi, penghentian pengurangan pajak dan retribusi daerah, dan/atau denda dalam bentuk uang/barang/jasa.¹⁰⁰

37) Bupati Donggala melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:¹⁰¹

- a) Inovasi pengelolaan sampah;
- b) Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c) Pengurangan timbulan sampah;
- d) Tertib penanganan sampah;
- e) Pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- f) Pelanggaran tertib penanganan sampah.

⁹⁴ Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2011

⁹⁵ Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2011

⁹⁶ Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2011

⁹⁷ Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2011

⁹⁸ Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2011

⁹⁹ Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2011

¹⁰⁰ Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2011

¹⁰¹ Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2011

- 38) Dapat bermitra dengan Kabupaten/Kota lain pada Provinsi Sulawesi Tengah dengan lingkup kerjasama mencakup:¹⁰²
- a) Penyediaan/pembangunan TPA;
 - b) Sarana dan prasarana TPA;
 - c) Pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d) Pengelolaan TPA; dan/atau
 - e) Pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- 39) Dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dengan lingkup kemitraan antara lain:¹⁰³
- a) Penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b) Penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - c) Pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d) Pengelolaan TPA; dan/atau
 - e) Pengelolaan produk olahan lainnya.
- 40) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah¹⁰⁴ bersama-sama masyarakat secara terkoordinasi dengan instansi terkait;¹⁰⁵
- c. Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 1) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam;¹⁰⁶
 - 2) Pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;¹⁰⁷
 - 3) Perumusan kebijakan pengelolaan sampah;¹⁰⁸
 - 4) Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan;¹⁰⁹
 - 5) Tidak melakukan larangan sebagai berikut:
 - a) Memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b) Mengimpor sampah;
 - c) Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - d) Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;

¹⁰² Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2011

¹⁰³ Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2011

¹⁰⁴ Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2011

¹⁰⁵ Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2011

¹⁰⁶ Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

¹⁰⁷ Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

¹⁰⁸ Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

¹⁰⁹ Pasal 28 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

- e) Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 - f) Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
 - g) Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- 6) Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah;¹¹⁰
 - 7) Pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga;¹¹¹
 - 8) Pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah kabupaten;¹¹²
 - 9) Pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat;¹¹³
 - 10) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;¹¹⁴
 - 11) Pihak-pihak yang wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah:¹¹⁵
 - a) Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;
 - b) Setiap pengelola usaha yang berbadan hukum maupun perorangan;
 - c) Setiap pengelola fasilitas umum, seperti terminal, taman, trotoar, dan pelabuhan;
 - d) Setiap pengelola fasilitas komersial, seperti pasar, pertokoan, penginapan dan perkantoran;
 - e) Setiap pengelola fasilitas lain, seperti rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, puskesmas, kawasan pendidikan dan kawasan pariwisata;
 - f) Setiap rumah tangga.
 - 12) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati Donggala;¹¹⁶
 - 13) Menjaga kebersihan lingkungan,¹¹⁷ dengan cara sosialisasi, mobilisasi, kegiatan gotong royong, dan/atau pemberian insentif;¹¹⁸

¹¹⁰ Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

¹¹¹ Pasal 35 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

¹¹² Pasal 35 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

¹¹³ Pasal 35 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

¹¹⁴ Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2011

¹¹⁵ Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2011

¹¹⁶ Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2011

- 14) Aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pengolahan sampah,¹¹⁹ dengan cara mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan dan/atau pemberian insentif;¹²⁰
- 15) Pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah¹²¹ dengan cara penyediaan media komunikasi, aktif dan secara cepat memberi tanggapan, dan/atau melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.¹²²

IV. Penutup

Penyelenggaraan pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, yang terdiri atas pengurangan dan penanganan sampah, yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi, untuk mencapai tujuan peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik, sekaligus menjadikan sampah bukan sebagai musuh, melainkan sebagai sumber daya yang dapat digunakan demi kepentingan manusia.

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 peran Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan pengelolaan sampah, yaitu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Sedangkan peran masyarakat Kabupaten Donggala dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah adalah menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam, wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah, melakukan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah kabupaten. Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, setiap pengelola usaha yang berbadan hukum maupun perorangan, setiap pengelola fasilitas umum, seperti terminal, taman, trotoar, dan pelabuhan, setiap pengelola fasilitas komersial, seperti pasar, pertokoan, penginapan dan perkantoran, setiap pengelola fasilitas lain, seperti rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit,

¹¹⁷ Pasal 34 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2011

¹¹⁸ Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2011

¹¹⁹ Pasal 34 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2011

¹²⁰ Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2011

¹²¹ Pasal 34 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2011

¹²² Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2011

puskesmas, kawasan pendidikan dan kawasan pariwisata, setiap rumah tangga, wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah, serta aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pengolahan sampah.

Daftar Pustaka

- a. Peraturan Perundang-undangan
 - 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - 3) Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.
- b. Internet:
<http://www.jurnalsulawesi.com/sampah-dibiarkan-berserakan-di-kota-wisata-donggala/>

Penyusun:

Riezkie Miyan Ekoputra, SH, MH, Nikko Anugrah Gusti, SH (Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah)

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum ini adalah bersifat umum, disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum, dan bukan merupakan pendapat instansi.